



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Penyidik Kementerian LHK dan Penyidik KKP Ajukan Permohonan Tentang Penjelasan “Penyidik Tindak Pidana Asal” Dalam UU TPPU

Jakarta, 28 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap UUD 1945 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (28/4), pukul 10.00 WIB. Sidang yang dimohonkan oleh Cepi Arifiana (Pemohon 1), M. Dedi Hardinianto, S.H (Pemohon 2), Garribaldi Marandita (Pemohon 3), Mubarak (Pemohon 4) ini teregistrasi dengan nomor 15/PUU-XIX/2021. Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah pasal 74.

Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai seorang penyidik dalam melakukan identifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana asal yang pernah ditangani, namun Para Pemohon meyakini bahwa penyidikan dugaan TPPU dalam perkara-perkara tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan rumusan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, sepanjang kalimat yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Para Pemohon menilai penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut telah membatasi penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi hanya penyidik dari 6 (enam) instansi tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan norma yang terkandung dalam Pasal 74 yang justru mengandung substansi bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan Oleh penyidik dari instansi manapun sepanjang instansi tersebut memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) Undang-Undang TPPU.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan pasal 74 UU TPPU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)